



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 30 ayat (5), Pasal 34 ayat (6), Pasal 35 ayat (7), dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi Retribusi.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi Retribusi.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
9. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala BPPT adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
10. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerimaan pada OPD.
11. Pemilik Bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang pribadi atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik Bangunan untuk membangun baru, Rehabilitasi/Renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan Bangunan Gedung, sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
17. Rehabilitasi Bangunan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah memperbaiki Bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur Bangunan tetap dipertahankan seperti semula, sedangkan utilitas dapat berubah.

18. Renovasi Bangunan yang selanjutnya disebut Renovasi adalah memperbaiki Bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas Bangunannya.
19. Pelestarian Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pelestarian adalah kegiatan pemugaran Bangunan Gedung beserta lingkungannya, untuk mengembalikan keandalan Bangunan Gedung tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
20. Kerusakan Bangunan adalah tidak berfungsinya Bangunan atau komponen Bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur Bangunan atau akibat ulah manusia atau akibat alam, seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi atau sebab lain yang sejenis.
21. Kerusakan Ringan yang selanjutnya disebut Rusak Ringan adalah kerusakan terutama pada komponen nonstruktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai dan dinding pengisi, dengan biaya perawatan untuk tingkat Rusak Ringan adalah maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga satuan tertinggi pembangunan Bangunan baru yang berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama.
22. Kerusakan Sedang yang selanjutnya disebut Rusak Ringan adalah kerusakan pada sebagian komponen nonstruktural dan/atau komponen struktural, seperti struktur atap, lantai dan lain-lain, dengan biaya perawatan untuk tingkat Rusak Sedang adalah maksimal sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari harga satuan tertinggi pembangunan Bangunan baru yang berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama.
23. Kerusakan Berat yang selanjutnya disebut Rusak Berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen Bangunan, baik struktural maupun nonstruktural, yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, dengan biaya perawatan untuk tingkat Rusak Berat adalah maksimal sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari harga satuan tertinggi pembangunan Bangunan baru yang berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama.
24. Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan adalah dana yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan yang diberikan dalam rangka pembinaan melalui penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk biaya pengendalian penyelenggaraan Bangunan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

25. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, sehingga setiap penyelenggaraan Bangunan dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan yang sesuai dengan fungsinya serta terwujudnya kepastian hukum.
26. Penyelenggaraan Bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran Bangunan.
27. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
28. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
29. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan/atau di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
30. Bangunan Gedung Sederhana adalah Bangunan Gedung dengan karakteristik sederhana dan memiliki kompleksitas dengan teknologi sederhana.
31. Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah Bangunan Gedung dengan karakteristik tidak sederhana dan memiliki kompleksitas dengan teknologi tidak sederhana.
32. Bangunan Gedung Khusus adalah Bangunan Gedung yang memiliki persyaratan dan penggunaan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian dengan teknologi khusus.
33. Bangunan Gedung Darurat/Sementara adalah Bangunan Gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur Bangunan Gedung dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
34. Bangunan Gedung Semi Permanen adalah Bangunan Gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur Bangunan Gedung dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
35. Bangunan Gedung Permanen adalah Bangunan Gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur Bangunan Gedung dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.

36. Bangunan Gedung dengan Resiko Kebakaran Rendah adalah Bangunan Gedung yang karena fungsi, desain, penggunaan dan bahan komponen unsur pembentuknya serta kualitas dan kuantitas bahan yang ada di dalamnya, tingkat mudah terbakarnya rendah.
37. Bangunan Gedung dengan Resiko Kebakaran Sedang adalah Bangunan Gedung yang karena fungsi, desain, penggunaan dan bahan komponen unsur pembentuknya serta kualitas dan kuantitas bahan yang ada di dalamnya, tingkat mudah terbakarnya sedang.
38. Bangunan Gedung dengan Resiko Kebakaran Tinggi adalah Bangunan Gedung yang karena fungsi, desain, penggunaan dan bahan komponen unsur pembentuknya serta kualitas dan kuantitas bahan yang ada di dalamnya, tingkat mudah terbakarnya tinggi.
39. Bangunan Gedung Dilokasi Renggang adalah Bangunan Gedung dalam suatu perpetakan atau persil yang sisi-sisi Bangunannya mempunyai jarak bebas samping renggang dengan Bangunan-Bangunan dan/atau batas perpetakan atau persil sekitarnya.
40. Bangunan Gedung Dilokasi Sedang adalah Bangunan Gedung dalam suatu perpetakan atau persil yang sisi-sisi Bangunannya mempunyai jarak bebas samping sedang dengan Bangunan-Bangunan dan/atau batas perpetakan atau persil sekitarnya.
41. Bangunan Gedung Dilokasi Padat adalah Bangunan Gedung dalam suatu perpetakan atau persil yang sisi-sisi Bangunannya tidak mempunyai jarak bebas samping dengan Bangunan-Bangunan dan/atau batas perpetakan atau persil sekitarnya serta dinding-dinding Bangunannya digunakan secara bersama-sama.
42. Bangunan Gedung Bertingkat Rendah adalah Bangunan Gedung dengan jumlah lantai 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) lantai.
43. Bangunan Gedung Bertingkat Sedang adalah Bangunan Gedung dengan jumlah lantai 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) lantai.
44. Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi adalah Bangunan Gedung dengan jumlah lantai lebih dari 8 (delapan) lantai.
45. Bangunan Gedung dengan Masa Penggunaan/Pemanfaatan Sementara Jangka Pendek adalah Bangunan Gedung dengan masa penggunaan/pemanfaatan paling lama 6 (enam) bulan.
46. Bangunan Gedung dengan Masa Penggunaan/Pemanfaatan Sementara Jangka Menengah adalah Bangunan Gedung dengan masa penggunaan/pemanfaatan antara 6 (enam) bulan sampai dengan 3 (tiga) tahun.

47. Bangunan Gedung dengan Masa Penggunaan/Pemanfaatan Tetap adalah Bangunan Gedung dengan masa penggunaan/pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun.
48. Indeks Terintegrasi atau Terpadu yang selanjutnya disebut Indeks Terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan Bangunan Gedung, sebagai faktor pengali terhadap Harga Satuan Retribusi untuk menghitung besaran Retribusi.
49. Harga Satuan Bangunan Gedung (HSbg) adalah Harga Satuan Retribusi atau Tarif Retribusi dalam Rupiah per-m² (meter persegi) untuk Bangunan Gedung.
50. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) adalah Harga Satuan Retribusi atau Tarif Retribusi dalam Rupiah per-satuan volume untuk Prasarana Bangunan Gedung.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
52. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Pejabat Administrasi adalah Pejabat yang ditugaskan oleh Walikota untuk memberikan Sanksi Administratif kepada setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar administrasi Retribusi.
56. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh Pejabat Administrasi terhadap setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan pelanggaran administrasi yang secara nyata telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Retribusi.
57. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

58. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Indeks Terintegrasi penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Gedung;
- b. Indeks penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Prasarana Bangunan Gedung;
- c. Tata cara Pemungutan Retribusi;
- d. Tata cara penagihan Retribusi dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis;
- e. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran Retribusi serta tata cara pembayaran Retribusi;
- f. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- g. Syarat dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi; dan
- h. Ketentuan penutup.

BAB IV
INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN
BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
UNTUK BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Indeks Terintegrasi penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan pada parameter-parameter sebagai berikut:
 - a. Fungsi Bangunan Gedung;
 - b. Klasifikasi Bangunan Gedung; dan
 - c. Waktu Penggunaan Bangunan Gedung.
- (2) Daftar Indeks Terintegrasi penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Daftar kode Indeks Terintegrasi penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 5

- (1) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Fungsi Hunian;
 - b. Fungsi Keagamaan;
 - c. Fungsi Usaha;
 - d. Fungsi Sosial dan Budaya;
 - e. Fungsi Khusus; dan
 - f. Fungsi Ganda/Campuran.
- (2) Bangunan Gedung Fungsi Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tunggal Sederhana, meliputi:
 1. Rumah Inti Tumbuh;
 2. Rumah Sederhana Sehat; dan
 3. Rumah Deret Sederhana.
 - b. Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret (sampai dengan 2 (dua) lantai); dan
 - c. Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tidak Sederhana (2 (dua) lantai atau lebih).

- (3) Bangunan Gedung Fungsi Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Masjid/Mushola;
 - b. Gereja;
 - c. Vihara;
 - d. Klenteng;
 - e. Pura; dan
 - f. Bangunan Pelengkap Keagamaan.
- (4) Bangunan Gedung Fungsi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Perkantoran Komersial;
 - b. Pasar Modern;
 - c. Ruko (Rumah-Toko);
 - d. Rukan (Rumah-Kantor);
 - e. *Mall*/Supermarket;
 - f. Hotel;
 - g. Restoran; dan
 - h. Bangunan Gedung Fungsi Usaha lainnya yang sejenis.
- (5) Bangunan Gedung Fungsi Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Bangunan Gedung Olahraga;
 - b. Bangunan Pemakaman;
 - c. Bangunan Gedung Kesenian/Kebudayaan;
 - d. Bangunan Pasar Tradisional;
 - e. Bangunan Terminal/Halte Bus;
 - f. Bangunan Gedung Pendidikan;
 - g. Bangunan Gedung Kesehatan;
 - h. Kantor Pemerintahan;
 - i. Panti Jompo;
 - j. Panti Asuhan; dan
 - k. Bangunan Gedung Fungsi Sosial dan Budaya lainnya yang sejenis.
- (6) Bangunan Gedung Fungsi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Bangunan Gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi.
- (7) Bangunan Gedung Fungsi Ganda/Campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Bangunan Gedung yang memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi.

Bagian Ketiga
Klasifikasi Bangunan Gedung

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan pada:
 - a. Tingkat Kompleksitas;
 - b. Tingkat Permanensi;
 - c. Tingkat Resiko Kebakaran;
 - d. Tingkat Zonasi Gempa;
 - e. Lokasi (Tingkat Kepadatan Bangunan Gedung);
 - f. Ketinggian Bangunan Gedung (Jumlah Lantai Bangunan Gedung); dan
 - g. Kepemilikan Bangunan Gedung.
- (2) Klasifikasi Bangunan Gedung berdasarkan Tingkat Kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Bangunan Gedung Sederhana;
 - b. Bangunan Gedung Tidak Sederhana; dan
 - c. Bangunan Gedung Khusus.
- (3) Klasifikasi Bangunan Gedung berdasarkan Tingkat Permanensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Bangunan Gedung Darurat/Sementara;
 - b. Bangunan Gedung Semi Permanen; dan
 - c. Bangunan Gedung Permanen.
- (4) Klasifikasi Bangunan Gedung berdasarkan Tingkat Resiko Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Bangunan Gedung dengan Resiko Kebakaran Rendah;
 - b. Bangunan Gedung dengan Resiko Kebakaran Sedang; dan
 - c. Bangunan Gedung dengan Resiko Kebakaran Tinggi.
- (5) Klasifikasi Bangunan Gedung berdasarkan Tingkat Zonasi Gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti Tingkat Zonasi Gempa yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, meliputi:
 - a. Zona I/Minor;
 - b. Zona II/Minor;
 - c. Zona III/Sedang;
 - d. Zona IV/Sedang;
 - e. Zona V/Kuat; atau
 - f. Zona VI/Kuat.
- (6) Klasifikasi Bangunan Gedung berdasarkan Lokasi (Tingkat Kepadatan Bangunan Gedung) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Bangunan Gedung Dilokasi Renggang;
 - b. Bangunan Gedung Dilokasi Sedang; dan

- c. Bangunan Gedung Dilokasi Padat.
- (7) Klasifikasi Bangunan Gedung berdasarkan Ketinggian Bangunan Gedung (Jumlah Lantai Bangunan Gedung) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Bangunan Gedung Bertingkat Rendah;
 - b. Bangunan Gedung Bertingkat Sedang; dan
 - c. Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi.
- (8) Klasifikasi Bangunan Gedung berdasarkan Kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. Bangunan Gedung Milik Negara/Bangunan Gedung Milik Yayasan;
 - b. Bangunan Gedung Milik Perorangan; dan
 - c. Bangunan Gedung Milik Badan Usaha.

Bagian Keempat
Waktu Penggunaan Bangunan Gedung

Pasal 7

Waktu Penggunaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Bangunan Gedung dengan Masa Penggunaan/Pemanfaatan Sementara Jangka Pendek;
- b. Bangunan Gedung dengan Masa Penggunaan/Pemanfaatan Sementara Jangka Menengah; dan
- c. Bangunan Gedung dengan Masa Penggunaan/Pemanfaatan Tetap.

BAB V

INDEKS PENGHITUNGAN
BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Pasal 8

- (1) Indeks penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan pada Konstruksi Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Daftar indeks penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Daftar kode indeks penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Jenis Konstruksi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi:
 - a. Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman;
 - b. Konstruksi Penanda Masuk Lokasi;
 - c. Konstruksi Perkerasan;
 - d. Konstruksi Penghubung;
 - e. Konstruksi Kolam/*Reservoir* Bawah Tanah;
 - f. Konstruksi Menara;
 - g. Konstruksi Monumen; dan
 - h. Konstruksi Reklame/Papan Nama.
- (2) Jenis Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pagar; dan
 - b. Turap Batas Kavling/Persil.
- (3) Jenis Konstruksi Penanda Masuk Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Gapura; dan
 - b. Gerbang.
- (4) Jenis Konstruksi Perkerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Jalan;
 - b. Lapangan Upacara; dan
 - c. Lapangan Olahraga Terbuka.
- (5) Jenis Konstruksi Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Jembatan; dan
 - b. *Box Culvert*.
- (6) Jenis Konstruksi Kolam/*Reservoir* Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Kolam Renang;
 - b. Kolam Pengolahan Air; dan
 - c. *Reservoir* di Bawah Tanah.
- (7) Jenis Konstruksi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Menara Antena;
 - b. Menara *Reservoir*; dan
 - c. Cerobong.
- (8) Jenis Konstruksi Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah Tugu.
- (9) Jenis Konstruksi Reklame/Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. *Billboard*; dan
 - b. Papan Nama (Berdiri Sendiri atau Berupa Tembok Pagar).

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penandatanganan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BPPT, yang tembusannya disampaikan kepada OPD sebagai bahan perencanaan dan evaluasi dalam pencapaian target pendapatan.
- (3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Pencatatan penerimaan pendapatan Retribusi dilakukan oleh Bendahara Penerima pada OPD, dengan prosedur pencatatan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dan lunas;
- b. Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah dan memperoleh slip setoran/bukti lain yang sah;
- c. Wajib Retribusi menyerahkan slip setoran/bukti lain yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada BPPT untuk memperoleh surat Izin;
- d. Bendahara Penerima pada OPD menerima slip setoran/bukti lain yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf b atas pembayaran Retribusi dari BPPT; dan
- e. Berdasarkan slip setoran/bukti lain yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf b Bendahara Penerima pada OPD mencatat penerimaan Retribusi pada buku penerimaan dan penyetoran pada kolom penerimaan dan kolom penyetoran.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN/PERINGATAN/
SURAT LAIN YANG SEJENIS

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, yang dikeluarkan oleh Walikota yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala OPD.

- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi yang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala OPD.
- (6) Tata cara penagihan Retribusi dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau ada kesediaan dari Wajib Retribusi untuk membayar Retribusinya yang terutang.

BAB VIII
PERSYARATAN UNTUK DAPAT MENGANGSUR
DAN MENUNDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
SERTA TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Walikota yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala OPD.

Pasal 14

- (1) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (2) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Angsuran Kesatu dibayar sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Retribusi, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen);
 - b. Angsuran Kedua dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Retribusi, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen); dan

- c. Angsuran Ketiga dibayar sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Retribusi, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 15

Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal terbitnya keputusan Kepala OPD dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 16

Persyaratan dan tata cara mengangsur dan menunda pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi secara tertulis kepada Kepala OPD paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKRD, dengan melampirkan:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wajib Retribusi; dan
 2. SKRD yang dimohon.
- b. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala OPD sudah memberikan keputusan atas permohonan mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan terlebih dahulu mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi;
- c. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Retribusi; dan
- d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terlewati dan Kepala OPD tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlewati dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB, maka Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB X

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala OPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya SKRD;
 - b. Walikota melalui Kepala OPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima, harus memberikan keputusan;
 - c. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi; dan

- d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terlewati dan Walikota melalui Kepala OPD tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan Retribusi dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 143), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Maret 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 516

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DAFTAR INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
PARAMETER	INDEKS	PARAMETER	BOBOT	PARAMETER	INDEKS	PARAMETER	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/0,50 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara Jangka Pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70	2. Sementara Jangka Menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat/Sementara	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00	c. Permanen	1,00				
		3. Resiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi Gempa	0,15	a. Zona I/Minor	0,10		
				b. Zona II/Minor	0,20		
				c. Zona III/Sedang	0,40		
				d. Zona IV/Sedang	0,50		
				e. Zona V/Kuat	0,70		
				f. Zona VI/Kuat	1,00		
		5. Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan Usaha	1,00		

Catatan :

- *) - Indeks 0,05 untuk Rumah Tinggal Tunggal Sederhana, meliputi Rumah Inti Tumbuh, Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Deret Sederhana.
- Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain Rumah Tinggal Tunggal Sederhana.
- ***) - Indeks 0,00 untuk Bangunan Gedung kantor milik Negara, meliputi Bangunan Gedung kantor lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, kecuali Bangunan Gedung milik Negara untuk pelayanan Jasa Umum dan Jasa Usaha, serta Bangunan Gedung untuk instalasi dan laboratorium khusus
- Indeks 1,00 untuk Bangunan Gedung fungsi sosial dan Budaya selain Bangunan Gedung milik Negara.
- Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan Indeks Terintegrasi atau Terpadu.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DAFTAR KODE INDEKS TERINTEGRASI
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
UNTUK BANGUNAN GEDUNG

KODE	URAIAN	INDEKS
1	2	3
1000	BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan Baru	1,00
1120	Rehabilitasi/Renovasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi Sedang	0,45
1112	Rehabilitasi/Renovasi Berat	0,65
1130	Pelestarian	
1131	Pelestarian Pratama	0,65
1132	Pelestarian Madya	0,45
1133	Pelestarian Utama	0,30
1200	FUNGSI	
1210	Hunian	0,05/0,50
1220	Keagamaan	0,00
1240	Usaha	3,00
1250	Sosial dan Budaya	0,00/1,00
1260	Khusus	2,00
1270	Ganda/Campuran	4,00
1300	KLASIFIKASI	
1310	Kompleksitas	0,25
1311	Sederhana	0,40
1312	Tidak Sederhana	0,70
1313	Khusus	1,00
1320	Permanensi	0,20
1321	Darurat/Sementara	0,40
1322	Semi Permanen	0,70
1323	Permanen	1,00
1330	Resiko Kebakaran	0,15
1331	Rendah	0,40
1332	Sedang	0,70
1333	Tinggi	1,00
1340	Zona Gempa	0,15
1341	Zona I/Minor	0,10
1342	Zona II/Minor	0,20
1343	Zona III/Sedang	0,40
1344	Zona IV/Sedang	0,50
1345	Zona V/Kuat	0,70
1346	Zona VI/Kuat	1,00
1350	Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10
1351	Renggang	0,40
1352	Sedang	0,70
1353	Padat	1,00
1360	Ketinggian Bangunan Gedung	0,10
1361	Rendah	0,40
1362	Sedang	0,70
1363	Tinggi	1,00
1370	Kepemilikan	0,05
1671	Negara/Yayasan	0,40
1372	Perorangan	0,70
1373	Badan Usaha	1,00
1400	Waktu Penggunaan Bangunan Gedung	
1410	Sementara Jangka Pendek	0,40
1420	Sementara Jangka Menengah	0,70
1430	Tetap	1,00

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 28 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DAFTAR INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
 UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

JENIS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)	INDEKS
		INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	
1	2	3	4	5	6	7
1. Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman	a) Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00	1,00
	b) Turap Batas Kavling/Persil					
2. Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	a) Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00	1,00
	b) Gerbang					
3. Konstruksi Perkerasan	a) Jalan	1,00	0,65	0,45	0,00	1,00
	b) Lapangan Upacara					
	c) Lapangan Olahraga Terbuka					
4. Konstruksi Penghubung	a) Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00	1,00
	b) <i>Box Culvert</i>					
5. Konstruksi Kolam/ <i>Reservoir</i> Bawah Tanah	a) Kolam Renang	1,00	0,65	0,45	0,00	1,00
	b) Kolam Pengolahan Air					
	c) <i>Reservoir</i> di Bawah Tanah					
6. Konstruksi Menara	a) Menara Antena	1,00	0,65	0,45	0,00	1,00
	b) Menara <i>Reservoir</i>					
	c) Cerobong					
7. Konstruksi Monumen	Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00	1,00
8. Konstruksi Reklame/Papan Nama	a) <i>Billboard</i>	1,00	0,65	0,45	0,00	1,00
	b) Papan Nama (Berdiri Sendiri atau Berupa Tembok Pagar)					

Catatan :

*) Indeks 0,00 untuk Prasarana Bangunan Gedung Keagamaan, Rumah Tinggal Tunggal Sederhana (meliputi : Rumah Inti Tumbuh, Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Deret Sederhana), Bangunan Gedung kantor milik negara, kecuali Bangunan Gedung milik negara untuk pelayanan Jasa Umum dan Jasa Usaha.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DAFTAR KODE INDEKS PENGHITUNGAN
BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

KODE	URAIAN	INDEKS
1	2	3
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
2110	Pembangunan Baru	1,00
2120	Rehabilitasi/Renovasi	
2121	Rehabilitasi/Renovasi Sedang	0,45
2122	Rehabilitasi/Renovasi Berat	0,65
2200	JENIS PRASARANA	
2210	Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman	1,00
2211	Pagar	
2213	Turap Batas Kavling/Persil	
2220	Konstruksi Penanda Masuk	1,00
2221	Gapura	
2222	Gerbang	
2230	Konstruksi Perkerasan	1,00
2231	Jalan	
2233	Langangan Upacara	
2224	Lapangan Olahraga terbuka	
2240	Konstruksi Penghubung	1,00
2241	Jembatan	
2242	<i>Box Culvert</i>	
2250	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah	1,00
2251	Kolam Renang	
2252	Kolam Pengolahan Air	
2253	<i>Reservoir</i> di Bawah Tanah	
2260	Konstruksi Menara	1,00
2261	Menara Antena	
2262	Menara <i>Reservoir</i>	
2263	Cerobong	
2270	Konstruksi Monumen	1,00
2271	Tugu	
2290	Konstruksi Reklame/Papan Nama	1,00
2291	<i>Billboard</i>	
2293	Papan Nama (Berdiri Sendiri atau Berupa Tembok Pagar)	

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

